



**PUTUSAN**  
Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bartolomeus Feka Alias Barto;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/18 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Bartolomeus Feka Alias Barto ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa Bartolomeus Feka Alias Barto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa BARTOLOMEUS FEKA Alias BARTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BARTOLOMEUS FEKA Alias BARTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku ekspedisi tanpa sampul/ cover, berbentuk persegi panjang dan berisikan tulisan rekapan angka-angka;
  - 1 (satu) unit Handphone bermerek VIVO type Y20, pada bagian belakang Handphone berwarna biru dan menggunakan casing berwarna hitam berbahan karet;
  - 1 (satu) buku tulis bersampul warna merah bermotif garis dan kotak, berbentuk persegi empat serta berisikan tulisan rekapan angka-angka;
  - 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri, nomor kartu : 4616 9932 0503 8759;
  - 1 (satu) buah tas dompet berwarna coklat dan bermotif bunga;
  - 1 (satu) buku Nota Kontan bersampul warna kuning dan berisikan tulisan rekapan angka-angka;
  - 1 (satu) lembar kertas Nota Kontan berwarna merah muda dan bertuliskan rekapan angka-angka;
  - 1 (satu) Akun Judi Online situs <https://167.71.217.165> (SHIOWLA) dengan username : Mrbartho dan Password : kupang46;
  - 1 (satu) Buku Rekening dengan nomor : AH 1190163 atas nama BARTOLOMEUS FEKA dengan Pin : 123456, beserta isi saldo : Rp. 100,834.34;
  - 11 (sebelas) lembar Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1610005023895 atas nama BARTOLOMEUS FEKA dari Periode tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;**Dirampas untuk dimusnahkan**

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm



- Uang tunai sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang logam pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 keping;

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-71/OLMS/Eku.2/11/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut:

**Primair**

----- Bahwa ia **Terdakwa BARTOLOMEUS FEKA Alias BARTO** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di RT.010/ RW.005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **“tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita, saksi YESAYA RENERS WANDA selaku polisi Polres Kupang (buser) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penjualan togel/ judi online yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Oelatsala, Kec. Taebenu. Kab. Kupang.

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar info tersebut, sekitar pukul 12.00 wita, saksi YESAYA RENERS WANDA, saksi ELVIS ROBBY NENOBESI, dan ROCKY OWPOLY (tim buser polres kupang) pergi mengecek informasi tersebut. Sesampainya di desa Oelatsala tepatnya di rumah terdakwa, saksi YESAYA RENERS WANDA, saksi ELVIS ROBBY NENOBESI, dan ROCKY OWPOLY langsung mengamankan terdakwa yang sedang menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) beserta kertas yang telah berisi angka judi/ togel yakni angka "823, 318, 035, 530, 247, 742, 569, 954, 671, 166, 883, 378, 095, 590 dikali 1 (Rp. 1000), 18, 23, 30, 35, 42, 47, 54, 59, 66, 71, 78, 83, 90, 95 dikali 3 (Rp.3000) dari saksi SILFANUS KAPITAN yang telah di input oleh terdakwa kedalam situs permainan judi online SHIOWLA dengan menggunakan HP Merk vivo type Y20 milik terdakwa.
- Kemudian saksi YESAYA RENERS WANDA, saksi ELVIS ROBBY NENOBESI, dan ROCKY OWPOLY, juga mengamankan dari terdakwa berupa: uang hasil rekapan judi sejumlah RP. 140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merk Vivo Type Y20 Chasing warna hitam dan 1 (satu) Kartu ATM Visa Bank Mandiri no kartu 4616 9932 0503 8759 yang telah diisi saldonya. Sehingga setiap pemberian uang tunai dipotong langsung saldo pada rekening Bank Mandiri milik BARTOLOMEUS FEKA sebagai pengganti uang saldo tersebut. Dengan perhitungan apabila angka-angka yang di pesan para pemain keluar (menang) maka dipotong 30% sebagai jasa imbalan akun judi milik terdakwa tersebut. Sehingga saksi YESAYA RENERS WANDA, saksi ELVIS ROBBY NENOBESI, dan ROCKY OWPOLY langsung membawa terdakwa dan saksi SIVALNUS KAPITAN ke polres Kupang.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menawarkan dan atau melayani penjualan angka togel yang merupakan suatu perbuatan perjudian yang dilarang.

----- **Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

## **Subsidiar**

----- Bahwa ia **Terdakwa BARTOLOMEUS FEKA Alias BARTO** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di RT.010/ RW.005, Desa Oelatsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili telah melakukan **“tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita, saksi YESAYA RENERS WANDA selaku polisi Polres Kupang (buser) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penjualan togel/ judi online yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Oelatsala, Kec. Taebenu. Kab. Kupang.
- Bahwa mendengar info tersebut, sekitar pukul 12.00 wita, saksi YESAYA RENERS WANDA, saksi ELVIS ROBBY NENOBESI, dan ROCKY OWPOLY (tim buser polres kupang) pergi mengecek informasi tersebut. Sesampainya di desa Oelatsala tepatnya di rumah terdakwa, saksi YESAYA RENERS WANDA, saksi ELVIS ROBBY NENOBESI, dan ROCKY OWPOLY langsung mengamankan terdakwa yang sedang menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) beserta kertas yang telah berisi angka judi/ togel yakni angka “823, 318, 035, 530, 247, 742, 569, 954, 671, 166, 883, 378, 095, 590 dikali 1 (Rp. 1000), 18, 23, 30, 35, 42, 47, 54, 59, 66, 71, 78, 83, 90, 95 dikali 3 (Rp.3000) dari saksi SILFANUS KAPITAN yang telah di input oleh terdakwa kedalam situs permainan judi online SHIOWLA dengan menggunakan HP Merk vivo type Y20 milik terdakwa.
- Kemudian saksi YESAYA RENERS WANDA, saksi ELVIS ROBBY NENOBESI, dan ROCKY OWPOLY, juga mengamankan dari terdakwa berupa: uang hasil rekapan judi sejumlah RP. 140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merk Vivo Type Y20 Chasing warna hitam dan 1 (satu) Kartu ATM Visa Bank Mandiri no kartu 4616 9932 0503 8759 yang telah diisi saldonya. Sehingga setiap pemberian uang tunai dipotong langsung saldo pada rekening Bank Mandiri milik BARTOLOMEUS FEKA sebagai pengganti uang saldo tersebut. Dengan perhitungan apabila angka-angka yang di pesan para pemain keluar (menang) maka dipotong 30% sebagai jasa imbalan akun judi milik terdakwa tersebut. Sehingga saksi YESAYA RENERS WANDA, saksi ELVIS ROBBY NENOBESI, dan ROCKY OWPOLY langsung membawa terdakwa dan saksi SIVALNUS KAPITAN ke polres Kupang.

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menawarkan dan atau melayani penjualan angka togel yang merupakan suatu perbuatan perjudian yang dilarang.

----- **Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.** -----

## **Lebih Subsidair**

----- Bahwa ia **Terdakwa BARTOLOMEUS FEKA Alias BARTO** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di RT.010/ RW.005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita, saksi YESAYA RENERS WANDA selaku polisi Polres Kupang (buser) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penjualan togel/ judi online yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Oelatsala, Kec. Taebenu. Kab. Kupang.
- Bahwa mendengar info tersebut, sekitar pukul 12.00 wita, saksi YESAYA RENERS WANDA, saksi ELVIS ROBBY NENOBESI, dan ROCKY OWPOLY (tim buser polres kupang) pergi mengecek informasi tersebut. Sesampainya di desa Oelatsala tepatnya di rumah terdakwa, saksi YESAYA RENERS WANDA, saksi ELVIS ROBBY NENOBESI, dan ROCKY OWPOLY langsung mengamankan terdakwa yang sedang menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) beserta kertas yang telah berisi angka judi/ togel yakni angka “823, 318, 035, 530, 247, 742, 569, 954, 671, 166, 883, 378, 095, 590 dikali 1 (Rp. 1000), 18, 23, 30, 35, 42, 47, 54, 59, 66, 71, 78, 83, 90, 95 dikali 3 (Rp.3000) dari saksi SILFANUS KAPITAN yang telah di input oleh terdakwa kedalam situs permainan judi online SHIOWLA dengan menggunakan HP Merk vivo type Y20 milik terdakwa.
- Kemudian saksi YESAYA RENERS WANDA, saksi ELVIS ROBBY NENOBESI, dan ROCKY OWPOLY, juga mengamankan dari terdakwa berupa: uang hasil rekapan judi sejumlah RP. 140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merk Vivo Type Y20 Chasing warna hitam dan 1 (satu) Kartu ATM Visa Bank Mandiri no kartu 4616 9932 0503 8759

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diisi saldonya. Sehingga setiap pemberian uang tunai dipotong langsung saldo pada rekening Bank Mandiri milik BARTOLOMEUS FEKA sebagai pengganti uang saldo tersebut. Dengan perhitungan apabila angka-angka yang di pesan para pemain keluar (menang) maka dipotong 30% sebagai jasa imbalan akun judi milik terdakwa tersebut. Sehingga saksi YESAYA RENERS WANDA, saksi ELVIS ROBBY NENOBESI, dan ROCKY OWPOLY langsung membawa terdakwa dan saksi SIVALNUS KAPITAN ke polres Kupang.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menawarkan dan atau melayani penjualan angka togel yang merupakan suatu perbuatan perjudian yang dilarang.

## ----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jesaya Reners Wanda alias Chiko** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa mengenai permasalahan penangkapan terhadap orang yang menyediakan tempat, mengumpulkan dan merekap angka togel secara online dan yang melakukan permainan judi;
  - Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa pada saat itu saksi mendapatkan telepon dari Kanit Buser Polres Kupang Aiptu Ardianto Tade yang menyampaikan ada informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penjualan togel/judi online yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
  - Bahwa setelah mendengar info tersebut, sekitar pukul 12.00 WITA saksi bersama Elvis Robby Nenobesi dan Rocku Owpoly (tim buser Polres Kupang) pergi untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut.

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah Terdakwa saksi bersama rekan-rekan yang lain langsung mengamankan Terdakwa yang sedang menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Silfanus Kapitan beserta kertas yang telah berisi angka judi/togel dari Silfanus Kapitan sehingga Silfanus Kapitan juga ditangkap dan diamankan bersama dengan Terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke Mapolres Kupang;

- Bahwa di dalam ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan handphone Vivo yang berada di atas meja yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengisi situs judi online Shiwla dengan alamat link website 167.71.217.165;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dinyatakan mengenai cara bermain judi online tersebut dan saat itu Terdakwa menyampaikan Terdakwa menerima angka-angka dari Silfanus Kapitan kemudian angka-angka tersebut diinput dalam situs permainan judi yang bernama SHIWLA dan jika tebakan angka dari Silfanus Kapitan tersebut keluar, maka Terdakwa akan menarik uang dari ATM Bank Mandiri miliknya dan membayarnya. Pada saat itu Silfanus Kapitan mengisi angka "823, 318, 035, 530, 247, 742, 569, 954, 671, 166, 883, 378, 095, 590" dikali 1 (kali 1000) dan jika keluar maka akan menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Jika diisi kali 3 (3000) maka akan menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran judi online dengan menggunakan saldo yang berada pada rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tunai dari para pemain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sebagai penyelenggara jual beli kupon putih/togel sejak bulan April 2022 ada dalam buku rekapan yang diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan transaksi jual beli Permian kupon putih/togel;
- Bahwa dalam buku rekapan ada sekitar 20 (dua puluh) nama yang melakukan permainan kupon putih;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan yang lain mengelilingi rumah Terdakwa dan menemukan buku rekapan di ruang tamu beserta beberapa barang bukti yang diambil dari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberitahu saksi jika Silfanus Kapitan baru selesai mengisi kupon putih;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penggerebekan, Silfanus Kapitan berada di teras depan lalu diminta untuk masuk ke dalam rumah;
  - Bahwa dalam melakukan penggerebekan saksi dan rekan-rekan lainnya mengikuti protap dengan memberikan salam dan penjelasan;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Zem Ola di tempat kejadian;
  - Bahwa selain uang Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ada juga ditemukan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun uang tersebut dikembalikan lagi kepada isteri Terdakwa karena dikatakan uang tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut disimpan di dompet kecil yang ditaruh di dalam dompet besar yang diambil dari dalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena buku yang ditemukan bukan di atas meja melainkan dari dalam kamar. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;
2. **Martha Kause alias Martha** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi mengenai permasalahan judi kupon putih/togel online;
  - Bahwa peristiwa togel online tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabuapten Kupang;
  - Bahwa Terdakwa adalah suami saksi dimana Terdakwa menyediakan akun perjudian dan Silfanus Kapitan adalah pemainnya;
  - Bahwa Terdakwa dan Silfanus Kapitan ditangkap di rumah saksi dimana sebelumnya kejadian penangkapan tersebut Silfanus Kapitan datang bersama Sem Ola mengendarai sepeda motor ke rumah saksi mencari Terdakwa dan saksi mengatakan Terdakwa sedang menjemput anak sehingga Silfanus Kapitan dan Sem Ola pergi dari rumah;
  - Bahwa setelah Terdakwa pulang Silfanus Kapitan dan Sem Ola kembali lagi ke rumah saksi namun tidak lama kemudian datang polisi ke rumah saksi dan saksi mendengar polisi mengatakan "jangan lari, masuk masuk ke dalam rumah". Saat itu saksi ke luar rumah dari pintu samping namun ada salah

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu polisi yang masuk dari pintu samping dan menyuruh saksi ke ruang tamu;

- Bahwa yang biasa mengisi kupon putih/togel online adalah Silfanus Kapitan dan beberapa tetangga di sekitar rumah saksi. Ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Silfanus Kapitan dan yang lainnya tidak setiap hari datang ke rumah untuk mengisi kupon putih;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu cara mengisi kupon putih;
- Bahwa saksi pernah melihat Silfanus Kapitan memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang memasang kupon putih dengan nilai jutaan rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada akun judi kupon putih/togel online di handphone Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada izin bagi Terdakwa untuk bermain judi kupon putih/togel online;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di penyidik dalam BAP poin 20;
- Bahwa Silfanus Kapitan datang ke rumah saksi pada tanggal 22 Agustus 2022 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar pukul 10.00 WITA dan sebelum penangkapan;
- Bahwa ada uang saksi di dalam dompet yang diambil polisi sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) namun sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikembalikan sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat ada uang atau rekapan di atas meja karena yang saksi tahu polisi masuk ke dalam kamar mengambil buku lalu pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan Sem Ola berada di halaman bersama dengan Terdakwa dan Silfanus Kapitan;
- Bahwa Silfanus Kapitan sering berkunjung ke rumah saksi bukan hanya untuk mengisi kupon putih melainkan juga karena dirinya adalah tua adat di kampung;
- Bahwa Sem Ola ada bersama saksi di ruang tamu;
- Bahwa Silfanus Kapitan mengatakan kepada saksi jika Sem Ola ada menitipkan angka untuk mengisi kupon putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **Elvis Robbi Nenobesi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian mengenai penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut;
  - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi mendapatkan kabar dari Wakanit Buser Polres Kupang tentang adanya permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah mendengar info tersebut, sekitar pukul 11.00 WITA saksi bersama dengan rekan yang lain pergi mengecek informasi tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa rekan saksi langsung masuk ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Silfanus Kapitan;
  - Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut saksi melihat adanya buku rekapan, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), handphone, dan ATM;
  - Bahwa waktu itu saksi bersama dengan rekan yang lain datang menggunakan mobil. Sesampainya di rumah Terdakwa rekan-rekan saksi langsung turun dan saat itu saksi masih memarkir mobil. Setelah terparkir barulah saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat Terdakwa dan Silfanus Kapitan sedang duduk berdampingan di dalam rumah Terdakwa bersama barang bukti yang ada di atas meja;
  - Bahwa di dalam handphone Terdakwa ada aplikasi judi online bernama Shiowla;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan baru menerima angka dari Silfanus Kapitan dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan awal kepada Terdakwa karena saksi mendapatkan tugas melakukan pemeriksaan awal terhadap Silfanus Kapitan;
  - Bahwa menurut pengakuan Silfanus Kapitan dirinya baru bermain kupon putih akan tetapi berdasarkan buku rekapan Silfanus Kapitan sudah berulang kali bermain kupon putih;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan judi online;
  - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menyediakan alat untuk bermain judi online sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total kemenangan;
  - Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa karena menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut baru saja diberikan Silfanus Kapitan untuk memesan angka;
  - Bahwa yang di sekitar rumah Terdakwa pada saat penangkapan adalah Terdakwa, anaknya, isterinya, dan Silfanus Kapitan;
  - Bahwa menurut penjelasan Silfanus Kapitan dan Terdakwa dalam permainan judi online tersebut kalau mengisi 2 (dua) angka dikali satu dan jika angkanya keluar sesuai tebakan maka Silfanus Kapitan menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jika diisi kali 3 (tiga) maka Silfanus Kapitan menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana dari setiap kemenangan tersebut dipotong 30% (tiga puluh persen) untuk Terdakwa;
  - Bahwa buku rekapan berisi angka, nama, dan tanggal pengisian angka akan tetapi saksi tidak memperhatikan buku rekapan tersebut ditulis dari tanggal berapa;
  - Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut banyak orang yang mengisi angka-angka judi kupon putih kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena dalam penangkapan tersebut terjadi di luar rumah dan pada saat itu ada Sem Ola. Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
4. **Silfanus Kapitan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian mengenai permasalahan togel kupon putih secara online dan yang melakukannya adalah Sem Ola;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang menyediakan fasilitas untuk memasang angka kupon putih secara online karena diajak oleh Sem Ola

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi menemaninya menyerahkan catatan kupon putih ke rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WITA;

- Bahwa pada saat saksi dan Sem Ola sampai di rumah Terdakwa tidak lama kemudian polisi datang dan mengatakan untuk tidak lari dan pada saat itu Terdakwa mengajak polisi masuk ke dalam rumah dan berbicara;
- Bahwa pada saat polisi sampai dan menyuruh saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa saksi belum menyerahkan catatan kupon putih ke Terdakwa;
- Bahwa tudaj ada yang yang diambil dari saksi oleh polisi;
- Bahwa saksi belum pernah mengisi kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian saksi tidak mengisi angka kupon putih kepada Terdakwa melainkan itu adalah milik dari Sem Ola;
- Bahwa polisi mengambil rekapan yang menjadi barang bukti dari dalam saku milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan pernah mengisi angka kupon putih pada tanggal 12, 19, 21, dan 24 April 2022 kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menjual angka kupon putih online setiap hari atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menang saat mengisi angka online sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh apabila 1 (satu) angka adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu ruoiah);
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut hanya untuk senang-senang saja karena saksi mengetahui ada larangan bermain judi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjual angka kupon putih secara online tersebut;
- Bahwa saksi sendiri bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa bukan milik saksi;
- Bahwa kertas rekapan yang ditemukan di kantong saksi adalah mili Sem Ola;
- Bahwa saksi tidak membawa uang pada saat ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menaruh kertas rekapan angka di saku milik saksi;
- Bahwa polisi mengambil kertas rekapan angka tersebut dari dalam saku milik saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa berjauhan namun masih dalam satu dusun;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan saksi belum sempat memberikan kertas rekapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari buku tulis bersampul yang berisi rekapan angka-angka;
- Bahwa kalau saksi kalah dalam permainan kupon putih tersebut maka uang saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Sem Ola;
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti buku rekapan milik Terdakwa saja dan saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena rekapan angka dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah diserahkan kepada isteri saksi sejak pagi sebelum penangkapan. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian mengenai permasalahan togel kupon putih secara online dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Terdakwa menyediakan jasa untuk togel/judi secara online yang dilakukan sejak bulan April 2022;
- Bahwa Terdakwa sendiri memiliki akun judi yang terdaftar di Shiwla dengan nama Mrbartho dengan alamat website 167.71.217.165;
- Bahwa dengan menyediakan jasa togel secara online tersebut Terdakwa mendapatkan 30% (tiga puluh persen) dari setiap kemenangan yang didapat oleh para pemain;
- Bahwa cara permainannya adalah para pemain mengisi angka yang ingin diisi, bisa memilih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka. Setelah itu memilih nominal uang yang akan dibeli lalu menunggu nomor atau angka yang keluar pada pasaran Sidney (sekitar pukul 15.00 WITA). Apabila membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan jika 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran angka yang diisi menggunakan uang yang ada pada rekening Terdakwa yang terdaftar pada Bank Mandiri lalu Terdakwa akan mentransfer ke rekening atas nama Mutiara Ramadhan Zulianta;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk menyediakan jasa pemasangan angka kupon putih secara online tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menginput nomor atau angka yang telah diisi oleh para pemain melalui handphone Terdakwa yang telah ada akun tersebut;
- Bahwa Silfanus Kapitan dan yang lainnya bermain togel kupon putih secara online tersebut karena menitipkan angka kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang mengisinya di akun judi milik Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri menyalin rekapan angka-angka yang diberikan kepadanya tersebut dalam buku rekapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Kristanto Bistolen** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan karena masalah penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa dan Silfanus Kapitan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa polisi melakukan penangkapan karena masalah togel online dan saksi mengetahui hal tersebut karena melihat secara langsung penangkapan tersebut;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang berjalan kaki hendak sensor kayu milik Habel Nenobesi. Di depan rumah Terdakwa saksi bertemu dengan Sem Ola dan Silfanus Kapitan yang berboncengan sepeda motor. Setelah itu keduanya berhenti di samping saksi dan Sem Ola menanyakan kepada saksi hendak kemana dan saksi mengatakan hendak sensor kayu. Kemudian Sem Ola mengajak saksi ke rumah Terdakwa untuk mengisi togel online dan saksi mengatakan tidak ada uang. Selanjutnya Sem Ola dan Silfanus Kapitan pergi ke rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian saksi melihat polisi pergi ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silfanus Kapitan. Pada saat itu Sem Ola berdiri di depan teras rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat polisi menggeledah Terdakwa dan Silfanus Kapitan;
- Bahwa saksi mendengar polisi mengatakan jangan lari pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa dan Silfanus Kapitan pada saat penangkapan kemudian saksi melihat keduanya naik ke mobil polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat handphone Terdakwa;
- Bahwa perilaku Terdakwa dan Silfanus Kapitan di dalam lingkungan masyarakat baik-baik dan tidak suka membuat keributan;
- Bahwa Silfanus Kapitan dalam lingkungan masyarakat sebagai tokoh adat di Desa Oeletsala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Daud Kause** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa dan Silfanus Kapitan terkait judi online;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat secara langsung;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan saksi sedang berada di rumah kakak saksi. Setelah itu saksi melihat Sem Ola membonceng Silfanus Kapitan singgah di rumah kakak saksi dan mengajak saksi ke rumah Terdakwa untuk mengisi togel kupon putih. Karena saksi tidak mau Sem Ola dan Silfanus Kapitan melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa. Pada saat saksi berjalan kaki pulang ke rumah, saksi bertemu dengan mobil polisi dan tidak lama kemudian saksi melihat di halaman Terdakwa polisi turun dari mobil lalu mengatakan jangan lari kepada Terdakwa dan Silfanus Kapitan lalu keduanya dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat polisi menggeledah Terdakwa dan Silfanus Kapitan namun saksi tidak tahu bagaimana hasil penggeledahan tersebut;
- Bahwa jarak rumah kakak saksi dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat polisi melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di depan teras rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Daniel Daud Olbata** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait permasalahan judi online;
- Bahwa pada saat itu ada pengerjaan sumur bor dan saksi hadir disana tidak lama kemudian datang Sem Ola dan mengajak Saksi Silfanus Kapitan dan saksi untuk mengisi kupon putih di rumah Terdakwa namun saksi menjawab tidak tahu dan Sem Ola memberikan sepotong kertas kepada Saksi Silfanus Kapitan lalu bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa perilaku Terdakwa di lingkungan masyarakat baik-baik dan tidak suka membuat keributan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone bermerk VIVO type Y20, pada bagian belakang handphone berwarna biru dan menggunakan chasing berwarna hitam berbahan karet;
2. 1 (satu) buku tulis bersampul warna merah bermotif garis dan kotak, berbentuk persegi empat serta berisikan tulisan rekapan angka-angka;
3. Uang tunai sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 keping;
4. 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI, Nmr kartu : 4616 9932 0503 8759;
5. 1 (satu) buah tas dompet berwarna coklat dan bermotif bunga;
6. 1 (satu) buah buku nota kontan bersampul warna kuning dan berisikan tulisan rekapan angka-angka;
7. 1 (satu) lembar kertas nota kontan bersampul warna kuning dan berisikan tulisan rekapan angka-angka;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) akun judi online situs <http://167.71.217.165> (SHIOWLA) dengan username : Mrbartho dan Password : kupang46;
9. 1 (satu) buah buku rekening dengan nomor : AH 1190163 atas nama BARTOLOMEUS FEKA dengan PIN : 123456 beserta isi saldo: Rp 100,834,34,-;
10. 11 (sebelas) lembar rekening koran (account statement) Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1610005023895 atas nama BARTOLOMEUS FEKA dari periode tanggal 1 April 2022 sampai tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pada siang hari telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Silfanus Kapitan di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Silfanus Kapitan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut terkait masalah togel kupon putih secara online;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan juga penggeledahan dan penyitaan di rumah Terdakwa terhadap beberapa barang yaitu 1 (satu) unit handphone bermerk VIVO type Y20, pada bagian belakang handphone berwarna biru dan menggunakan chasing berwarna hitam berbahan karet, 1 (satu) buku tulis bersampul warna merah bermotif garis dan kotak, berbentuk persegi empat serta berisikan tulisan rekapan angka-angka, Uang tunai sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 keping, 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI, Nmor kartu : 4616 9932 0503 8759, 1 (satu) buah tas dompet berwarna coklat dan bermotif bunga, 1 (satu) buah buku nota kontan bersampul warna kuning dan berisikan tulisan rekapan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan bersampul warna kuning dan berisikan tulisan rekapan angka-angka, 1 (satu) akun judi online situs <http://167.71.217.165> (SHIOWLA) dengan username : Mrbartho dan Password : kupang46, dan 1 (satu) buah buku rekening dengan nomor : AH

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1190163 atas nama BARTOLOMEUS FEKA dengan PIN : 123456 beserta isi saldo: Rp 100,834,34,-;

- Bahwa peristiwa penangkapan yang berujung pada penggeldahan dan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dikarenakan adanya informasi mengenai kegiatan penjualan togel kupon putih secara online yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Oeletsala;
- Bahwa Terdakwa sendiri sudah menyediakan jasa pemasangan togel kupon putih secara online sejak bulan April 2022 dimana Saksi Silfanus Kapitan sebagai salah seorang pengguna jasa yang sudah beberapa kali menitipkan angka melalui Terdakwa dengan menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa permainan togel kupon putih tersebut dilakukan dengan cara para pemain mengisi angka yang ingin diisi, bisa memilih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka. Setelah itu memilih nominal uang yang akan dibeli lalu menunggu nomor atau angka yang keluar pada pasaran Sidney (sekitar pukul 15.00 WITA). Apabila membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan jika 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah uang yang diterima oleh para pemain sebagai keuntungan dirinya dalam menyediakan jasa togel kupon putih secara online tersebut;
- Bahwa pembayaran angka yang diisi menggunakan uang yang ada pada rekening Terdakwa yang terdaftar pada Bank Mandiri lalu Terdakwa akan mentransfer ke rekening atas nama Mutiara Ramadhan Zulianta;
- Bahwa Terdakwa sendiri memiliki akun judi yang terdaftar di Shiwla dengan nama Mrbartho dengan alamat website 167.71.217.165;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk menyediakan jasa pemasangan angka kupon putih secara online tersebut;
- Bahwa Silfanus Kapitan dan yang lainnya bermain togel kupon putih secara online tersebut karena menitipkan angka kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang mengisinya di akun judi milik Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri menyalin rekapan angka-angka yang diberikan kepadanya tersebut dalam buku rekapan;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) atau orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Bartolomeus Feka Alias Barto** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat dua elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari dua elemen tersebut terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksud oleh unsur ini;

*Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam unsur ini adalah sebuah persetujuan yang diberikan oleh suatu lembaga atau otoritas tertentu yang memiliki kewenangan untuk memberikan suatu ijin penyelenggaraan usaha permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *willen en wetten* (menghendaki dan mengetahui) yaitu seseorang dianggap menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan itu (*opzet als oogmerk*) serta mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui ternyata Terdakwa melakukan penjualan togel kupon putih secara online pada sejak bulan April 2022 dan Saksi Silfanus Kapitan sebagai salah satu orang yang menggunakan jasa Terdakwa dalam pemasangan angka togel kupon putih tersebut. Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Saksi Silfanus Kapitan dari keterangan Terdakwa justru baru selesai bertransaksi untuk memasang angka togel kupon putih dengan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan permainan togel kupon putih tersebut adalah permainan judi online dimana pemasang/pembeli membeli angka sesuai dengan keinginannya dengan memberikan langsung kepada pengepul sedangkan pembayaran uang pasangannya ada yang saat itu juga memberikan uang cash dengan ketentuan pembeli mengkalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 (dua) digit angka sampai 4 (empat) digit angka seperti 10x1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) demikian seterusnya dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri berdasarkan fakta persidangan adalah orang yang menerima pesanan angka-angka dari para pemain togel kupon putih dan menyetorkan uang yang disetorkan para pemain ke rekening

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri miliknya lalu mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Mutiara Ramadhan Zulianta;

Menimbang, bahwa angka-angka tersebut dimasukkan oleh Terdakwa melalui akun judi online yang terdaftar di Shiwla dengan nama Mrbartho dengan alamat website 167.71.217.165 akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan atau menyediakan jasa untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai penyedia jasa dengan menerima 30% (tiga puluh persen) dari total uang yang diterima oleh para pemain jika angka yang dipasangkan melalui akun judi online milik Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa permainan togel online itu sendiri adalah permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka sehingga sudah termasuk dalam kategori permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana Terdakwa adalah orang yang menyediakan jasa pemasangan angka togel melalui situs judi online Shiwla tanpa adanya izin tersebut dan mendapatkan keuntungan daripadanya yang telah berlangsung sejak bulan April 2022 sudah dapat dikategorikan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer serta dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, yang mana atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa terlebih lagi Terdakwa dalam keterangannya sudah menunjukkan penyesalan atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit handphone bermerk VIVO type Y20, pada bagian belakang handphone berwarna biru dan menggunakan chasing berwarna hitam berbahan karet, Uang tunai sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 keping, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

*Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah buku rekening dengan nomor : AH 1190163 atas nama BARTOLOMEUS FEKA dengan PIN : 123456 beserta isi saldo: Rp 100,834,34 dan 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI, Nmor kartu : 4616 9932 0503 8759 perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buku tulis bersampul warna merah bermotif garis dan kotak, berbentuk persegi empat serta berisikan tulisan rekapan angka-angka, 1 (satu) buah tas dompet berwarna coklat dan bermotif bunga, 1 (satu) buah buku nota kontan bersampul warna kuning dan berisikan tulisan rekapan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan bersampul warna kuning dan berisikan tulisan rekapan angka-angka, 1 (satu) akun judi online situs <http://167.71.217.165> (SHIOWLA) dengan username : Mrbartho dan Password : kupang46, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 11 (sebelas) lembar rekening koran (account statement) Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1610005023895 atas nama BARTOLOMEUS FEKA dari periode tanggal 1 April 2022 sampai tanggal 31 Agustus 2022 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara ajujur perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bartolomeus Feka Alias Barto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan*"

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm



*judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone bermerk VIVO type Y20, pada bagian belakang handphone berwarna biru dan menggunakan chasing berwarna hitam berbahan karet;
  - Uang tunai sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 keping;

***Dirampas untuk negara***

- 1 (satu) buah buku rekening dengan nomor : AH 1190163 atas nama BARTOLOMEUS FEKA dengan PIN : 123456 beserta isi saldo: Rp 100,834,34;
- 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI, Nmor kartu : 4616 9932 0503 8759,

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa***

- 1 (satu) buah tas dompet berwarna coklat dan bermotif bunga;
- 1 (satu) buku tulis bersampul warna merah bermotif garis dan kotak, berbentuk persegi empat serta berisikan tulisan rekapan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku nota kontan bersampul warna kuning dan berisikan tulisan rekapan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas nota kontan bersampul warna kuning dan berisikan tulisan rekapan angka-angka;
- 1 (satu) akun judi online situs <http://167.71.217.165> (SHIOWLA) dengan username : Mrbartho dan Password : kupang46;

***Dimusnahkan***

- 11 (sebelas) lembar rekening koran (account statement) Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1610005023895 atas nama BARTOLOMEUS FEKA dari periode tanggal 1 April 2022 sampai tanggal 31 Agustus 2022;

*Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Olm*



***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lahibu Weni, Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

ttd./

Erianto Siagian, S.H., M.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera,

ttd./

Lahibu Weni